



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO 44 JAKARTA 12190, INDONESIA

TELEPON 6221 525 2008 (Hunting), FAKSIMILE 6221 525 4945

SITUS : www.bkpm.go.id, E-Mail : info@bkpm.go.id

Nomor : 75/A.9/B.1/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Kewajiban Penyampaian LKPM Periode Triwulan I Tahun 2020

Jakarta, 27 FEB 2020

Kepada Yth.

Direksi Perusahaan Penanaman Modal (PMDN dan PMA)

di

Tempat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 pasal 15 ditetapkan bahwa setiap perusahaan penanaman modal berkewajiban untuk membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi dan DPM-PTSP Kabupaten/Kota. Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang telah dihimpun pada periode Tahun 2019, BKPM telah mencatat total realisasi penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp.809,6 Triliun. Untuk itu kami mengucapkan terimakasih kepada setiap perusahaan penanaman modal yang telah memenuhi kewajiban penyampaian LKPM tersebut.

Sebagaimana pada Triwulan sebelumnya, kami memberitahukan kembali setiap penanaman modal (pelaku usaha) agar memenuhi kewajiban penyampaian LKPM untuk periode Triwulan I (Januari – Maret) Tahun 2020. Adapun teknis penyampaian LKPM telah diatur dalam Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, sebagai berikut :

1. Bagi penanam modal (pelaku usaha) yang telah memperoleh Perizinan Penanaman Modal baik yang belum berproduksi komersial maupun sudah berproduksi komersial wajib menyampaikan LKPM Triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2020 selambat-lambatnya pada tanggal **10 April 2020**;
2. Bagi penanam modal (pelaku usaha) yang memiliki kegiatan usaha berlokasi di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota wajib menyampaikan LKPM setiap lokasi proyek (masing-masing kabupaten/kota);

3. Bagi penanam modal (pelaku usaha) yang memiliki lebih dari 1 (satu) bidang usaha, wajib menyampaikan LKPM untuk masing-masing bidang usaha;
4. LKPM tersebut wajib disampaikan dalam jaringan (daring) melalui SPIPSE <http://lkpmonline.bkpm.go.id> dengan menggunakan hak akses yang diberikan oleh BKPM-RI. Hak akses dapat diajukan melalui e-mail: helpdesk.spipise@bkpm.go.id dengan melampirkan: 1) Akta susunan direksi terakhir; 2) Identitas direksi (KTP/Paspor); dan 3) Surat kuasa dan identitas penerima kuasa (apabila pengurusan LKPM dikuasakan). Bagi perusahaan yang belum dapat menyampaikan LKPM secara *online* agar berkoordinasi dengan instansi yang menangani urusan Penanaman Modal yang terdekat dengan tempat kedudukan perusahaan.

Tata cara penyampaian LKPM sebagaimana terlampir, dapat pula diunduh melalui <http://lkpmonline.bkpm.go.id> melalui menu **Panduan Penggunaan Sistem LKPM Online**. Penyampaian LKPM **wajib** diisi dengan mencantumkan penanggung jawab beserta nomor telepon kantor/handphone dan email yang dapat kami hubungi. Apabila diperlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Unit Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM Jl. Jenderal Gatot Subroto Nomor 44, Jakarta, 12190, telepon dan faksimili : (021) 5225839, 5202046, 5225838, 5275268 dan kepada DPM-PTSP Provinsi dan DPM-PTSP Kabupaten/Kota sesuai lokasi proyek masing-masing.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Plt. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal



Ratnadewi Indriani

Tembusan:

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Kepala DPM-PTSP Provinsi Seluruh Indonesia;
3. Kepala DPM-PTSP Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.